

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana adalah merupakan suatu balasan bagi para pelaku tindak pidana, yang mana sanksi pidana itu sendiri adalah merupakan suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat atau pelaku tindak pidana karena melakukan suatu delik, walaupun sanksi pidana sudah dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana, namun sanksi pidana bukanlah tujuan akhir dari sistem pidana dan pemidanaan, karna pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana bukanlah semata mata hanya untuk sekedar menestapkan seorang pelaku tindak pidana, namun masih ada lagi tujuan lain dari sistem pidana dan pemidanaan yang mana tujuan ini jauh lebih penting dari pada hanya sekedar nestapa.

Jika dilihat dari tujuan pidana sendiri, dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu sendiri adalah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, Sedangkan satu D itu sendiri adalah *deterrence*. (pencegahan husus dan pencegahan umum), *reformation* berarti memperbaiki, atau merehabilitasi seorang penjahat menjadi orang baik lagi, *restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari msyarakat umum, *retribution* maksudnya adalah pembalasan terhadap pelanggar karena sudah melakukan kejahatan, sedangkan *deterrence* maksudnya adalah memenjarakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu atau orang lain yang potensial

untuk menjadi penjahat jera (efek rasa takut) untuk melakukan kejahatan<sup>1</sup>, perlu diketahui dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut dengan RUU KUHP), menyatakan tujuan dari pidana dan ppidanaan adalah seperti bunyi dalam Pasal 55 yang berbunyi“ Ayat (1)

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.”<sup>2</sup>

Kalau dilihat dari jenis atau bentuknya maka pidana bisa dibagi menjadi dua jenis pidana, sebagaimana yang ada di dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. pidana kurungan
  4. pidana denda
  5. pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu
  2. perampasan barang-barang tertentu
  3. pengumuman putusan hakim<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2010, hlm. 27-29

<sup>2</sup> Lihat *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(RUU KUHP) tahun 2012

Penerapan ancaman pidana mati dalam hukum pidana Indonesia masih sangat banyak, bahkan dalam pembagian jenis pidananya, pidana mati masih dicantumkan di urutan pertama dalam pidana pokok, kalau dibandingkan dengan hukum pidana di negara lain misalnya di Belanda, pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870, bahkan sejak tahun 1524 pidana mati di Belanda sudah dipersoalkan oleh Rombout Hogereets, Andi Hamzah juga berpendapat serupa yaitu menurut beliau sekitar akhir abad XVII dan permulaan abad XVIII, ancaman dan pelaksanaan sanksi pidana mati terlihat mulai banyak dihindari oleh sejumlah negara karena adanya kritik tajam dari para ahli hukum pidana yang menentanginya.<sup>4</sup>

Contoh dari ancaman pidana mati bisa kita lihat dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), ironisnya dalam faktanya sebanyak apapun pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana mati, namun kenyataannya tetap saja yang sedemikian itu tidak bisa mengurangi volume tindak pidana, sehingga kesannya penjatuhan pidana mati tidak bisa mengurangi volume tindak pidana melainkan hanya mengurangi volume hidup/nyawa dari masyarakat dengan cara membunuh salah satu warga. Selama ini yang banyak dipersoalkan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum bukanlah pidana atau sistem pidananya, melainkan yang menjadi pokok permasalahannya adalah pada asas-asas hukum pidana, sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku I W. v. S (KUHP) yaitu

---

<sup>3</sup> Lihat KUHP Pasal 10

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

tentang masalah pidananya, hususnya anacaman pidana mati yang tampaknya selalu dianggap tidak penting, disisi lain juga berbagai metode tentang cara eksekusi pidana mati yang telah dikembangkan selama ini (seperti disuntik, disetrum listrik, ditembak, dipenggal kepala dan lain-lain) namun yang demikian itu masih tetap saja mencerminkan sifat tidak manusiawi sekaligus sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM<sup>5</sup>

Pada dasarnya tujuan pidana dan ppidanaan bukanlah untuk balas dendam, menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat seorang manusia, melainkan tujuannya adalah untuk pencegahan, pembinaan, pengayoman dll agar terpidana bisa kembali bertaubat dan menjadi manusia yang berguna dan baik lagi, namun ketika seorang terpidana dipidana dengan pidana mati maka bagaimana mungkin orang tersebut bisa berubah untuk bertaubat dan menjadi manusia yang berguna dan baik lagi jika dia tidak diberi kesempatan untuk bertaubat seperti apa yang diharapkan dalam tujuan pidana dan ppidanaan, tujuan dari pidana dan ppidanaan ini dalam konsep perbaharuan hukum pidana indonesia bisa dilihat dalam Pasal 55 RUU KUHP tahun 2015 yang merupakan pembaharuan rancangan hukum pidana Indonesia kedepan, disini pidana mati sangat terlihat dengan jelas bahwa pidana mati telah menghilangkan kesempatan yang seharusnya dimiliki setiap orang untuk

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 28-30.

memperbaiki diri dari suatu kesalahan atau kejahatan yang pernah/terlanjur diperbuat<sup>6</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu:

Apakah ancaman pidana mati dalam Pasal 67 RUU KUHP sudah sesuai dengan tujuan pidana dan pembedaan dalam Pasal 55 RUU KUHP ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pidana mati sudah sesuai dengan tujuan pidana dan pembedaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya secara garis besar akan memiliki dua manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis nantinya penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti hukum untuk dijadikan salah satu bahan dan referensi bagi keilmuan mereka dengan tingkat keakuratan data dan teorinya bisa diandalkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan.

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution dan Muhadi Zainal, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan?*, Yogyakarta, Hanindita Offset, 1984, hlm. 28.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis nantinya juga akan bisa memberikan sumbangsih/manafaat khususnya bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum, sehingga pemerintah sebagai penegak hukum dan para praktisis hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahaman, pandangan, penemuan baru dan kesadaran baru terhadap ancaman pidana mati.

### 1.5 Keaslian

Telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa dengan “ANCAMAN PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PASAL 54 RUU KUHP”, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan belum ditemukan adanya suatu penelitian hukum yang secara spesifik mirip ataupun sama persis dengan penelitian ini, namun ditemukan sebuah penelitian hukum berupa skripsi yang temanya sama yaitu dengan judul “PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” oleh saudara Randy Piangga Basuki Putra, fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Surabaya Jawa timur, persamaannya dengan skripsi ini terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama pidana mati, namun perbedaannya adalah subjek (bahan pengkajinya), skripsi milik saudara randy mengkaji pidana mati dari ketentuan KUHP tentang pidana mati yang dikaitkan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945,

sedang skripsi ini melihat pidana mati dari sudut/perspektif tujuan pidana dan pemidanaan dalam pasal 55 RUU KUHP.

## 1.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang artinya penelitian ini akan melakukan kajian hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.<sup>7</sup> Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum skunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi bahan hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana pendekatan ini adalah merupakan suatu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, sehingga dalam metode pendekatan perundang-undangan sangat membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang hierarki dan asas-asas dalam peraturan

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008 hlm. 97

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 141

perundang-undangan<sup>9</sup> pendekatan ini adalah merupakan pendekatan terhadap produk-produk hukum yang dikenal juga dengan pendekatan yuridis<sup>10</sup>

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, maka teknik pengumpulan data yang harus digunakan mencari peraturan-perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum dari penelitian ini sebagai bahan data hukum primer<sup>11</sup>. Dan didukung juga dengan bahan hukum sekunder.

#### d. Metode Analisa Data

Dilihat dari sifatnya yang merupakan suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maka metode analisa data yang akan digunakan adalah dengan melakukan kajian terhadap ketentuan aturan-aturan hukum ataupun pasal-pasal tentang pidana mati dengan suatu undang-undang, norma, ataupun dengan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidana dan pemidanaan, sehingga nantinya bisa memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini rencananya akan dibagi menjadi 4 bab yang di setiap masing- masing bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab,

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010 hlm. 96-97

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008 hlm.92

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010 hlm. 194-196

yang mana dari setiap masing-masing bab/sub bab akan memiliki keterkaitan dengan sub bab yang lainnya dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab I akan membahas bagian latar belakang masalah yang kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka bisa ditemukan sebuah rumusan masalahnya, selanjutnya diikuti dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai harapan yang ingin dicapai oleh penelitian ini nantinya, setelah membahas manfaat dan kegunaan maka selanjutnya akan membahas metode penelitian yang meliputi empat poin penting yaitu membahas jenis penelitian, setelah itu disusul dengan metode pendekatan masalahnya, setelah itu disusul lagi dengan teknik pengumpulan data dan terakhir akan membahas teknik analisa data. Semua ini akan dibahas di dalam Bab I

Bab II akan membahas kajian pustaka yang berisikan tentang teori-teori, asas, norma, doktrin hukum yang ada sangkut pautnya dengan ancaman pidana mati, yang rencananya akan dibagi ke dalam tiga sub bab, yaitu sebagai berikut:

Sub bab yang pertama akan membahas pengertian tentang ancaman pidana mati.

Sub bab yang ke dua akan membahas tentang pengertian tujuan pidana dan pembedaan.

Sub bab ketiga akan membahas analisa antara ancaman pidana mati dengan tujuan pidana dan pembedaan.

Bab III akan menguraikan pertimbangan hukum dari hasil pembahasan yang ada dalam sub pertama yang membahas pengertian pidana mati, sub ke dua akan membahas pengertian tentang tujuan pidana dan pembedaan, sub ke tiga akan membahas analisa dari sub pertama dan sub ke dua dalam bab II,

Bab IV akan diisi dengan penutup, kesimpulan dan juga saran.